BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kuliah kerja praktek merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa perguruan tinggi berupa magang atau observasi di perusahaan atau instansi pemerintah dalam hal memberi pengalaman bagi mahasiswa untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya didalam perkuliahan pada kegiatan nyata dibidang studinya secara terbimbing dan terpadu sebagai persyaratan kelulusan.

Sumber penerimaan terbesar bangsa Indonesia adalah berasal dari pajak. Pajak selalu mempengaruhi jalannya pembangunan karena pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn BM), dan masih ada jenis-jenis pajak daerah serta retribusi daerah. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan yaitu dengan

sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan pembaharuan UU di bidang perpajakan yang berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2008.

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun Negara ini yang menuntut pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan berbagai macam kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengelola pajak yang dipungut dari rakyatnya. Hal ini, untuk memenuhi target penerimaan dan menjamin terlaksananya nilai keadilan dalam perpajakan (Abdullatief : 2010).

Pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama sektor perekonomian. Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak, disamping pemerintah menggunakan potensi hasil kekayaan alam. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan untuk mendapat penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin sarta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Ferdyanto : 2010).

Dasar hukum pembendaharaan pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuN Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai telah dibah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2099; Peraturan pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Klompok BKP yang tergolong Mewah Yang Dikenakan PPnBM; Peraturan pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP tertentu dan atau Penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2003; Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN; Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2007 tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan Pemerintahan dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara untuk Memongut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM besrta Tata cara Pemungutan, dan Pelaporannya; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001

tentang Pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tentu yang bersifat strategis sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003; Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/PmK.03/2001 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai; Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-147/PJ./2006 tentang Bentuk, isi dan tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagai Pemungut PPN. Peraturan DirekturJenderal Pajak No. Per-38/PJ/2009 tanggal 13 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendahara dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pasal 1 angka 27 UU PPN yaitu Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kapada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. (Angga sena)

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan suatu peninjauan dengan cara melakukan kuliah kerja praktek di Badan Pemerintah dan penelitian dan menuangkannya dalam laporan ini dengan judul

"**PEMBENDAHARAAN ATAS BARANG DAN JASA SEBAGAI PEMUNGUT PPN DAN PPnBM PADA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Berdasarkan uraian singkat di atas pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, terutama pada bagian pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul yaitu :

1. Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
2. Bagaimana tarif nilai pembelian atas barang dan jasa di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dilakukan.

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai syarat kelulusan yang harus diikuti untuk menyelesaikan laporan kerja praktek.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi penulis
   A. Dapat mengetahui serta dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dengan kerja praktek.
   B. Memperoleh kesempatan berlatih pada dunia kerja dan menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik secara teoritis maupun secara kritis.

2. Bagi perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi manajemen perusahaan yang berhubungan dengan Penghitungan dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pegawai Negri Sipil pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Lokasi

Penulis melakukan kerja praktek di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP) kota Bandung Jl. Cianjur, No. 34, Bandung, West Java Telepon : (022) 7217451.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Tabel 1.1
Skedul Waktu Penelitian

No	Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	Kegiatan/minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Memeperoleh surat ijin Kerja Praktek			■																									
2	Mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek				■	■	■																						
3	mengajukan surat permohonan Kerja Praktek						■	■	■	■		■																	
4	Menentukan tempat Kerja Praktek													■															
5	Meminta surat pengantar kepada Kantor Wilayah													■															
1	Melaksanakan Kerja Praktek													■	■	■	■	■											
2	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan																	■											
3	Menyiapkan Laporan Kerja Praktek																		■	■	■	■							
1	Penyusunan laporan Kerja Praktek																				■	■	■	■	■	■	■		
2	Bimbingan di kampus																									■	■	■	■
3	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																									■	■	■	■